BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 141/ 86 /2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT GEUCHIK DAN PENGESAHAN PENETAPAN CALON GEUCHIK TERPILIH GAMPONG TEUPIN RUSEP KEMUKIMAN SAWANG UTARA KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH UTARA MASA BAKTI 2022-2028

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Tuha Peut Gampong Teupin Rusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/03/TU/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Penetapan Calon Geuchik Terpilih Periode 2022-2028 Pada Pemilihan Geuchik Gampong Teupin Rusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Surat Camat Sawang Nomor: 141/573 tanggal 24 Juni 2022 hal Usulan Pemberhentian Penjabat Geuchik dan Pengesahan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Teupin Rusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat sehingga berdaya guna dan berhasil guna serta adanya kepastian hukum maka dipandang perlu memberhentikan dan mengesahkan penetapan calon geuchik terpilih Gampong Teupin Rusep dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daeran Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;

8. Peraturan.....

Dipindai dengan CamScanner

8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara :

Nama	:	SULAIMAN
Tempat/Tgl. Lahir	:	Pidie Jaya, 3 Januari 1968
Jabatan	:	Keurani Gampong Teupin Rusep Kecamatan Sawang.

dari jabatannya sebagai Penjabat Geuchik Gampong Teupin Rusep Kemukiman Sawang Utara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara karena terpilih geuchik definitif hasil pemilihan dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara, Bangsa, Daerah dan Gampong selama pengabdiannya sebagai Penjabat Geuchik.

KEDUA : Mengesahkan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Teupin Rusep Kemukiman Sawang Utara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara:

Nama	:	SAIFUDDIN
Tempat/Tgl. Lahir	:	Desa Beuringen, 20 Februari 1983
Pendidikan	:	SMA (Paket C)

sebagai Geuchik Gampong Teupin Rusep Kemukiman Sawang Utara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan kepadanya diberikan penghasilan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Geuchik sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan menata adat gampong berlandaskan syari'at Islam.

KEEMPAT : Geuchik sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Utara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teupin Rusep dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan/pengangkatan sumpah jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 7 Juli 2022 M
8 Zulhijjah 1443 H

a.n. BUPATI ACEH UTARA
WAKIL BUPATI ACEH UTARA

FAUZI YUSUF

Dipindai dengan CamScanner